



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 42/PL.07/BA/1110/2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 ;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

TTD.

M. NASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum


SAPRIANI

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 9 TAHUN 2026
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2026 TINGKAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Model A-REKAP Kabko-PDPB



REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN III TAHUN 2026
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Provinsi : ACEH
Kabupaten/Kota : ACEH SINGKIL

NO	KECAMATAN	JML DESA	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			Lk	Pr	Lk + Pr	
1	2	3	4	5	6	7
1	PULAU BANYAK	3	1,676	1,637	3,313	
2	SIMPANG KANAN	25	5,853	6,073	11,926	
3	SINGKIL	16	7,059	7,307	14,366	
4	GUNUNG MERIAH	25	14,275	14,620	28,895	
5	KUTA BAHARU	9	2,433	2,521	4,954	
6	SINGKIL UTARA	7	3,925	3,802	7,727	
7	DANAU PARIS	6	2,900	2,722	5,622	
8	SURO	11	3,198	3,277	6,475	
9	SINGKOHOR	6	2,693	2,755	5,448	
10	KUALA BARU	4	1,008	987	1,995	
11	PULAU BANYAK BARAT	4	1,145	1,103	2,248	
JUMLAH		116	46,165	46,804	92,969	

SINGKIL, 30 SEPTEMBER 2026
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

M. NASIR, S.H.I.